



PUTUSAN
Nomor 184/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Rizali Djaelangara, M.Si**, umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Bumi Jaya I Nomor 9/11, Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Nama : **Ajub Willem Darawita, S.T.** umur 57 tahun, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, beralamat di Tondei, Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor Urut 1

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

3. Nama : **Drs. Ridwan Yalidjama**, umur 47 tahun, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Nama : **Drs.H. Edison Kindangen**, umur 57 tahun, beralamat di Desa Sidondo III, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor Urut 6

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sulaeman, S.H. dan Syafruddin A. Datu, S.H. Keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat ARIF SULAEMAN dan REKAN di Jalan Cik Ditiro Nomor 30 Alu, Sulawesi Tengah. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut----- **para Pemohon**.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Nomor 76, Donggala atau untuk kepentingan Pemilukada ini beralamat sementara di Jalan Mawar Nomor 1, Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Idrus, S.H.,M.H., Muhtar, S.H., Hartawan Supu, S.H., dan Ali Rizaly,S.H., Kesemuanya Advokat yang berkantor Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 5, Palu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.3] **Ir. Aswadin Randalembah** dan **Drs. Livingstone Sango**, beralamat di Sigi, Kabupaten Sigi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor Urut 5.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.4] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 24 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 September 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 496/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 184/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dan telah diperbaiki pada 6 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Dasar Hukum (Kewenangan Mahkamah Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah disebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu), termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang secara faktual mempersoalkan mengenai penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon dalam Pemilukada;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 271/120/KPU-KWK/VII/2010 pada hari Selasa, 13 Juli 2010 tentang Penetapan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 (sesuai dengan Bukti P-1) dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor 271/123/KPU-KWK/VII/2010, Jumat 16 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 (sesuai dengan Bukti P-4), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Biromaru Peserta Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 (Pemohon I) dan Nomor Urut 6 (Pemohon II);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Pemohon, Pemohon adalah Pasangan calon sehingga secara yuridis memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, telah disebutkan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa terkait dengan permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada hari Jumat 24 September 2010, di mana Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sigi dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dengan Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 bertanggal 22 September 2010 (Bukti P-2), Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 275/205/KPU-KWK/2010 pada hari Rabu 22 September 2010 (Bukti P-3) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten berdasarkan Formulir Model DB1-

KWK.KPU bertanggal 22 September 2010 serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Sigi berdasarkan Formulir Lampiran Model DB1-KWK.KPU yang tidak diberi tanggal (Bukti P-5), maka menurut Pemohon, pengajuan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang.

D. Tentang Pokok Pekara

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupatda Kabupaten Sigi Tahun 2010, dengan Nomor Urut 1 (Pemohon I) dan Nomor Urut 6 (Pemohon II), (sesuai dengan Buti P-1 dan Bukti P-2);
2. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tingkat TPS pada Pemilu Kabupatda Kabupaten Sigi Tahun 2010 telah dilaksanakan secara serempak di 15 (lima belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sigi, di mana ke-15 kecamatan yang dimaksud tersebut terdiri atas Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, kecamatan Kinovaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Palolo, Kecamatan, Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan Pipikoro;
3. Bahwa proses pelaksanaan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berakhir pada tanggal 22 September 2010, di mana Termohon di tingkat kabupaten telah menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Menurut Termohon :

- Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si dan Ajub Willem Darawia, BE selaku Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh **29.238** suara;
- Helmy Zaenong, S.H. dan Anwar, S.Sos selaku Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara **6.524**;
- Salmin Tenggo, SH dan Elisa Subainda, S.Pd selaku Pasangan Nomor Urut 3, memperoleh **2.324** suara;
- Drs. H. Anwar Ponullele, M.Si dan Fredy Lody Djaru, S.Sos. selaku Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh **12.534** suara;

- Ir. H. Aswadin Randalembah dan Drs. Livingstone Sango selaku Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh **34.452** suara;
 - Drs. Ridwan Yalidjama dan Drs. H. Edison Kindangen selaku Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh **23.996** suara, (Bukti P-5);
4. Bahwa secara faktual, dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sigi telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga dari hasil penetapan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, telah secara tegas ditolak oleh Pemohon dan para Pasangan Calon lainnya, (Bukti P-6);
 5. Bahwa meskipun nantinya, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menguraikan secara rinci dan mempersoalkan hasil penghitungan suara secara detail, akan tetapi justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan, di mana pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, baik langsung maupun tidak langsung, secara faktual sangatlah mempengaruhi hasil penghitungan suara karena terjadi secara massif, terstruktur, dan sistematis;
 6. Bahwa memang benar dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan, "*keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*" dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dalam Pasal 4 yang menentukan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

7. Bahwa namun dengan mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama dalam proses Pemilukada dilaksanakan yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam perkara *a quo*, maka hal itu haruslah dinilai sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Hal ini didasari bunyi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*"
8. Bahwa dari rujukan ketentuan tersebut di atas, maka haruslah diartikan bahwa keberadaan Mahkamah dalam menyelenggarakan peradilan tidaklah hanya sekadar menjalankan Undang-Undang tetapi lebih mulia dari itu, yakni menegakkan hukum dan keadilan, sehingga jika terjadi atau terdapat adanya Pasangan Calon yang merasa terzalimi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, maka hal itu haruslah dianggap juga sebagai objek perselisihan/sengketa Pemilukada.

Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang telah dilakukan oleh Pihak Termohon atau Pasangan Calon tertentu, dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. **Bahwa Termohon/KPU Kabupaten Donggala sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi 2010-2015 telah bertindak tidak netral dan tidak profesional, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:**
 - a) bahwa dalam pencetakan surat suara yang melebihi dari yang seharusnya dicetak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 mengenai Penetapan Norma Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada, hal tersebut sesuai dengan

penjelasan Anggota KPU Kabupaten Sigi Divisi Logistik pada rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi tanggal 13 September 2010 yang menyatakan bahwa kertas suara terdapat kelebihan sebanyak 700 lembar yang diamankan di Polres Donggala, akan tetapi dari Tim Sukses Pemohon tidak mendapatkan Berita Acara Penitipan kelebihan kertas surat suara tersebut;

- b) bahwa Termohon tidak konsisten dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini terbukti dengan adanya perubahan DPT sebanyak 2 kali yakni tanggal 24 Juli 2010 dan tanggal 13 September 2010 pada saat minggu tenang (3 hari menjelang hari pencoblosan) dengan memberikan *softcopy* kepada masing-masing pasangan calon, padahal penyelenggara Pemilukada tidak boleh merubah Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- c) Bahwa kalupun toh seandainya, perubahan DPT yang dilakukan oleh Termohon tersebut dibolehkan oleh dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka perubahan DPT itu juga haruslah dinyatakan telah melanggar asas tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan dan profesionalitas, hal ini disebabkan karena selain penulisan tanggal dan bulan pada perubahan DPT tersebut tidaklah diketik rapi (hanya ditulis tangan), juga Amir Mahmud, S.H. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tidak turut bertanda tangan di atas rekapitulasi DPT tersebut serta tidak terurainya secara rinci jumlah desa yang merupakan Tempat Pemungutan Suara itu berada (Bukti P-7);
- d) Bahwa akibat dari perubahan DPT yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat TPS DPT mengalami kerancuan yang mengakibatkan Pemilih di seluruh TPS yang ada jumlah Pemilih tidak cocok dengan jumlah di TPS dan mengakibatkan suara untuk calon tertentu bertambah dan calon yang lain menjadi berkurang.

2. Dalam Proses Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010, penyelenggaraannya diselenggarakan oleh 58 Anggota KPU Kabupaten

Donggala, yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Ketua dan 47 (empat puluh tujuh) orang anggota.

Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010 oleh Termohon, dilaksanakan dengan tidak berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan penghitungan suara atau setidaknya proses pemberkasan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh dan/atau setidaknya melibatkan 58 orang Anggota KPU Kabupaten Donggala, di mana pelibatan ke 58 orang Anggota KPU Kabupaten Donggala tersebut tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sigi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Marawola, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Sjahrul R dan empat orang anggota masing-masing bernama: Abd. Fattah DM, Anwar, Aswin dan Rinaldy. Hal tersebut berdasarkan Formular Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Marawola, (Bukti P-8);
2. Kecamatan Marawola Barat, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Latif dan 4 orang anggota masing-masing bernama Herson, Edison, Risno dan Noflin. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Marawola Barat (Bukti P-9);
3. Kecamatan Gumbasa, terdapat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Sahlan, S.Sos dan empat orang anggota masing-masing bernama: Roynaldy, S.Pd., Iwan, S.Pd., Salmiaty S dan Abd. Rahim. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Gumbasa, (Bukti P-10);

4. Kecamatan Dolo, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Hasnu L dan empat orang anggota masing-masing bernama: Moh. Sofyan, Ahmad KD, Ruliyanto dan Sitti Halijah. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Dolo, (Bukti P-11);
5. Kecamatan Dolo Barat, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Izran Maspija dan empat orang anggota masing-masing bernama: Iwan A. Sikopa, Al Aofin, Saidah dan Taswir T. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Dolo Barat, (Bukti P-12);
6. Kecamatan Dolo Selatan, terdapat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Mori. Salam dan 4 orang anggota masing-masing bernama: Abdul Halim, Arfan, Iwan dan Devi Ariesta. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkatan Kecamatan pada Kecamatan Dolo Selatan, (Bukti P-13);
7. Kecamatan Kulawi, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Joseph Majid dan 4 orang anggota masing-masing bernama: Hi. Abd. Rahman Razak, Harto Yumbu, Hasna dan Krisno. Hal tersebut berdasarkan Formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Kulawi, (Bukti P-14);

8. Kecamatan Kulawi Selatan, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Suminton T. Todapa dan 4 orang anggota masing-masing bernama: Antje Tangke, Piter Botong, Bahar Thalib dan Andriati. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan, (Bukti P-15);
9. Kecamatan Lindu, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama: Wilfred Tandamusu, S.Pd dan 4 orang anggota masing-masing bernama: Welly Magero, Harianto, Muliadi dan Nelce. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DAA-KWK.KPU berupa Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat di TPS dalam Wilayah Desa Tornado Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi, (Bukti P-16.A), berdasarkan Formulir Model DAA-KWK.KPU untuk Desa Anca (Bukti P-16.6), berdasarkan Formulir Model DAA-KWK.KPU untuk Desa Puroo (P-16.C) dan berdasarkan Formulir Model DAA-KWK.KPU untuk Desa Langko (Bukti P-16.D), serta berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU untuk Tingkat Kecamatan Lindu (Bukti P-16.E);
10. Kecamatan Nokilalaki terdapat tiga Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang masing-masing bernama: Herius, Delfiyen dan Erin. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Nokilalaki, (Bukti P-17);
11. Kecamatan Pipikoro terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri seorang ketua bernama Oriza Djiloy dan 4 orang anggota masing-masing bernama: Marthinus, Asriani, Selfian Margaini dan Hans. Hal tersebut berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan

Pipikoro; (Bukti P-18);

Bahwa kalau pun seandainya, bukti-bukti yang Pemohon ajukan berupa Formulir Model DA1-KWK.KPU di sebelas kecamatan tersebut sesuai dengan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-18 yang saat ini sudah tidak sama dengan formulir yang dimiliki Termohon, maka hal tersebut terindikasi palsu karena dengan alasan bahwa semua data-data yang Pemohon miliki, khususnya Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-18 adalah sama dengan data-data yang dimiliki oleh pasangan calon lainnya, terkecuali terhadap pasangan calon yang merasa diuntungkan dengan adanya perbedaan tersebut.

3. Hasil penghitungan suara yang dilakukan sekaligus ditetapkan oleh Termohon adalah cacat yuridis oleh karenanya batal demi hukum.

Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010, (khususnya dalam hal pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan) dilaksanakan secara serempak di 15 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sigi, yakni: Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Kinovaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Palolo, Kecamatan, Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan Pipikoro;

Bahwa dari ke 15 kecamatan sebagaimana tersebut di atas, hampir seluruhnya (terkecuali Kecamatan Kinovaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Tanambilava dan Kecamatan Palolo) mengidap cacat yuridis karena seluruh rangkaian catatan hasil penghitungan suara telah melanggar asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas serta dilakukan tidak berdasarkan/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana yang Pemohon maksudkan adalah seluruh rangkaian pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut yang menggunakan Formulir Model DA1-KWK.KPU tidak ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tetapi justru formulir tersebut ditandatangani oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Donggala (Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-18);

Bahwa oleh rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat kabupaten adalah bersumber atau berdasar pada hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010 di 15 kecamatan yang *nota bene* adalah cacat yuridis dan tidak sah, maka secara *mutatis mutandis* pun hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten yang ditetapkan Termohon, harus pula dipandang dan dinyatakan cacat yuridis dan batal demi hukum;

Dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah ditegaskan:

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KKPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seseorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KKPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa demikian pula halnya dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, telah menegaskan:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seseorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KKPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa fakta lain yang dapat dijadikan alasan bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah batal dan tidak sah, adalah dikarenakan terdapat dan terbukti adanya hasil penghitungan suara yang tidak sinkron dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Termohon, di mana hal ini terdapat di 7 (tujuh) kecamatan, yakni: Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Kinovaru, Kecamatan

Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki (Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-25), Sehingga hal demikian, secara yuridis dan berdasarkan ketentuan yang ada, khususnya Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, maka hal tersebut proses penghitungan suara haruslah diulang.

4. *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5

- a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi telah melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Sigi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *money politic* sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang bagi yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada malam hari sebelum pencoblosan tanggal 15 September 2010 pukul 24.00 di daerah Desa Bora, hal ini dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada dua warga masyarakat yakni: saudara Fadel Muhammad dan Ramli, dan hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Sigi;
- b. Bahwa selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah menjanjikan suatu kepada pemilih yang memilih dirinya akan mendapatkan pengobatan gratis di seluruh Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Sigi dengan membawa kartu/piagam penghargaan Pasangan Calon Nomor Urut 5, apalagi kartu tersebut berlambangkan Burung Garuda dan Bendera Merah Putih yang merupakan simbol negara yang tidak boleh dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu;

5. Telah terjadi kecurangan secara masif yang dilakukan oleh Pihak Termohon beserta jajarannya di beberapa wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sigi dan di beberapa desa serta di TPS-TPS secara terstruktur.

- a. Bahwa Termohon dan jajaran pelaksana di lapangan baik tingkat TPS dan PPK telah melakukan tindakan kecurangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

b. Bahwa hampir seluruh TPS di seluruh daerah Kabupaten Sigi yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 terdapat penambahan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Formulir Model C1-KWK yang tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Donggala, dan penambahan tersebut diperuntukkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal ini telah disampaikan pada rapat pleno Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sigi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sigi tanggal 22 September 2010, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan protes atau pun keberatan dari Pemohon dan malah memerintahkan PPK untuk memperbaiki hasil penghitungan suara tanpa melibatkan saksi Pemohon, dan hasil tersebut Pemohon dan 2 pasang calon yang lain tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sigi KPU Kabupaten Sigi.

6. Para Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sigi Tahun 2010, khususnya pada tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten Sigi, telah membuat kesalahan fatal dan bertindak secara tidak profesional, yang menurut Pemohon tindakan tersebut menjadikan dan berakibat batal dan tidak sahnyanya seluruh rangkaian catatan hasil rekapitulasi pemungutan suara di seluruh tingkat kecamatan;

7. Kurang lebih 11.000.000 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 haruslah dinyatakan gugur dan tidak sah, dikarenakan peraihnya dilakukan dengan cara tidak hormat dan penuh kecurangan, di mana hal ini akan Pemohon buktikan sesuai dengan fakta yang ada;

Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sigi Tahun 2010 telah merusak sendi-sendi demokrasi atas keberpihakan dan/atau telah membuat curang dalam pembuatan DPT yang begitu amburadul yang secara faktual telah menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, di mana bunyi peraturan tersebut menyatakan, "Penyelenggara Pemilu

berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, yakni butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4, yang dilakukan oleh Termohon, sangatlah serius dan signifikan telah mempengaruhi perolehan suara sehingga menciderai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sehingga menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga adalah patut dan wajar bila Pemohon memintakan agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau setidaknya tidaknya perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

- **Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si** dan **Ajub Willem Darawia, BE** selaku Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh **29.238** suara;
- **Helmy Zaenong, S.H** dan **Anwar, S.Sos** selaku Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh **6.52** suara;
- **Salmin Tenggo, S.H.** dan **Elisa Subainda, S.Pd** selaku Pasangan Nomor Urut 3, memperoleh **2.324** suara;
- **Drs. H. Anwar Ponullele, M.Si** dan **Fredy Lody Djaru, S.Sos.** selaku Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh **12.534** suara;
- **Ir. H. Aswadin Randalembah** dan **Drs. Livingstone Sango** selaku Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh **23.452** suara;
- **Drs. Ridwan Yalidjama** dan **Drs. H. Edison Kindangen** selaku Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh **23.996** suara.

Sehingga dengan melihat jumlah perolehan suara sah menurut Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis, Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua serta dapat mengikuti Pemilukada Putaran Kedua;

Bahwa setidak-tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010, sesuai Surat Keputusan Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi dalam Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010 bertanggal 22 September 2010.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Primair.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak benar dan tidak sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala dengan Surat Keputusan Nomor 278/204/KPU-KWK/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 bertanggal 22 September 2010;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Biromaru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 bertanggal 22 September 2010;
4. Menyatakan, Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah terbukti melakukan

pelanggaran alias kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2010, sekaligus mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan calon;

5. Menetapkan Perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

- Drs. Rizali Djaelangara, M.Si dan Ajub Willem Darawia, BE selaku Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 29.238;
- Helmy Zaenong, SH dan Anwar, S.Sos selaku Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 6.524;
- Salmin Tenggo, SH dan Elisa Subainda, S.Pd selaku Pasangan Nomor Urut 3, memperoleh suara sebanyak 2.324;
- Drs. H. Anwar Ponullele, M.Si dan Fredy Lody Djaru, S.Sos. selaku Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 12.534;
- Ir. H. Aswadin Randalembah dan Drs. Livingstone Sango selaku Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 23.452;
- Drs. Ridwan Yalidjama dan Drs. H. Edison Kindangen selaku Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 23.996;.

6. Menetapkan para Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 6, sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua sehingga berhak untuk mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010;

7. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka:

B. Subsidair.

1. Mengabulkan Permohonan Subsidair Pemohon;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi

Tahun 2010;

3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010 dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak dijatuhkannya putusan ini;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perbaikan data yang bermasalah/tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-253, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor 271/120/KPU-KWK/VII/2010 tentang Penetapan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Sigi tanggal 13 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : fotokopi Keputusan KPU Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Nomor 275/205/KPU-KWK/2010;
4. Bukti P-4 : fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor 271/120/KPU-KWK/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
5. Bukti P-5 : fotokopi Formulir Model DB-KWK dan Lampiran Formulir Model DB1-KWK;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Pernyataan menolak hasil penghitungan suara;
7. Bukti P-7 : fotokopi Perubahan Rekapitulasi DPT;
8. Bukti P-8 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Marawolo;

9. Bukti P-9 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Marawolo Barat;
10. Bukti P-10 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Gumbasa;
11. Bukti P-11 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Dolo;
12. Bukti P-12 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Dolo Barat;
13. Bukti P-13 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Dolo Selatan;
14. Bukti P-14 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Kulawi;
15. Bukti P-15 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Kulawi Selatan;
16. Bukti P-16 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Lindu;
17. Bukti P-17 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Nokilalaki;
18. Bukti P-18 : fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Pipikoro;
19. Bukti P-19 : fotokopi Formulir Lampiran Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Marawolo;
20. Bukti P-20 : fotokopi Formulir Lampiran Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Marawolo Barat;
21. Bukti P-21 : fotokopi Formulir Lampiran Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Kinovaru;
22. Bukti P-22 : fotokopi Formulir Lampiran Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Dolo Barat;

23. Bukti P-23 : fotokopi Formulir Lampiran Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Dolo Selatan;
24. Bukti P-24 : fotokopi Formulir Lampiran Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Palolo;
25. Bukti P-25 : fotokopi Formulir Lampiran Model DA1-KWK yang digunakan di Kecamatan Nokilalaki;
26. Bukti P-26 : fotokopi Surat Pernyataan Fadel Muhammad;
27. Bukti P-27 : fotokopi Surat Pernyataan Ramli;
28. Bukti P-28 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat;
29. Bukti P-29 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Matantimali, Kecamatan Marawola Barat;
30. Bukti P-30 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat;
31. Bukti P-31 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat;
32. Bukti P-32 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat;
33. Bukti P-33 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Dombu, Kecamatan Marawola Barat;
34. Bukti P-34 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Dombu, Kecamatan Marawola Barat;
35. Bukti P-35 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1, Desa Soi, Kecamatan Marawola Barat;
36. Bukti P-36 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2, Desa Soi, Kecamatan Marawola Barat;
37. Bukti P-37 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3, Desa Soi, Kecamatan Marawola Barat;

38. Bukti P-38 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4, Desa Soi, Kecamatan Marawola Barat;
39. Bukti P-39 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Taipanggabe, Kecamatan Marawola Barat;
40. Bukti P-40 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Wugaga, Kecamatan Marawola Barat;
41. Bukti P-41 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Wugaga, Kecamatan Marawola Barat;
42. Bukti P-42 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Wugaga, Kecamatan Marawola Barat;
43. Bukti P-43 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Wugaga, Kecamatan Marawola Barat;
44. Bukti P-44 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Panasibaja, Kecamatan Marawola Barat;
45. Bukti P-45 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Panasibaja, Kecamatan Marawola Barat;
46. Bukti P-46 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Ongulero, Kecamatan Marawola Barat;
47. Bukti P-47 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Wiapore, Kecamatan Marawola Barat;
48. Bukti P-48 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat;
49. Bukti P-49 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat;
50. Bukti P-50 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat;
51. Bukti P-51 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat;

52. Bukti P-52 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat;
53. Bukti P-53 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Tinggede, Kecamatan Marawola;
54. Bukti P-54 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Tinggede, Kecamatan Marawola;
55. Bukti P-55 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 8 Desa Tinggede, Kecamatan Marawola;
56. Bukti P-56 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Sunju, Kecamatan Marawola;
57. Bukti P-57 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sunju, Kecamatan Marawola;
58. Bukti P-58 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola;
59. Bukti P-59 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola;
60. Bukti P-60 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola;
61. Bukti P-61 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Sibedi, Kecamatan Marawola;
62. Bukti P-62 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sibedi, Kecamatan Marawola;
63. Bukti P-63 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Sibedi, Kecamatan Marawola;
64. Bukti P-64 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Sibedi, Kecamatan Marawola;
65. Bukti P-65 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Beka, Kecamatan Marawola;

66. Bukti P-66 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Beka, Kecamatan Marawola;
67. Bukti P-67 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Beka, Kecamatan Marawola;
68. Bukti P-68 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Padende, Kecamatan Marawola;
69. Bukti P-69 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Lebanu, Kecamatan Marawola;
70. Bukti P-70 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Baliase, Kecamatan Marawola;
71. Bukti P-71 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Baliase, Kecamatan Marawola;
72. Bukti P-72 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Tomado, Kecamatan Lindu;
73. Bukti P-73 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Baliase, Kecamatan Lindu;
74. Bukti P-74 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Puroo, Kecamatan Lindu;
75. Bukti P-75 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Langko, Kecamatan Lindu;
76. Bukti P-76 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Porame, Kecamatan Kinovaro;
77. Bukti P-77 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Balane, Kecamatan Kinovaro;
78. Bukti P-78 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro;
79. Bukti P-79 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Roundingo, Kecamatan Kinovaro;

80. Bukti P-80 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Roundingo, Kecamatan Kinovaro;
81. Bukti P-81 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Roundingo, Kecamatan Kinovaro;
82. Bukti P-82 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Doda, Kecamatan Kinovaro;
83. Bukti P-83 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro;
84. Bukti P-84 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro;
85. Bukti P-85 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro;
86. Bukti P-86 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Daenggune, Kecamatan Kinovaro;
87. Bukti P-87 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Daenggune, Kecamatan Kinovaro;
88. Bukti P-88 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Siwongi, Kecamatan Kulawi;
89. Bukti P-89 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Rantewulu, Kecamatan Kulawi;
90. Bukti P-90 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Winatu, Kecamatan Kulawi;
91. Bukti P-91 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Winatu, Kecamatan Kulawi;
92. Bukti P-92 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Sungku, Kecamatan Kulawi;
93. Bukti P-93 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa Sungku, Kecamatan Kulawi;

94. Bukti P-94 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Mataue, Kecamatan Kulawi;
95. Bukti P-95 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Toro, Kecamatan Kulawi;
96. Bukti P-96 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Namu, Kecamatan Kulawi;
97. Bukti P-97 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Namu, Kecamatan Kulawi;
98. Bukti P-98 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Salua, Kecamatan Kulawi;
99. Bukti P-99 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Salua, Kecamatan Kulawi;
100. Bukti P-100 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Tulo, Kecamatan Kulawi;
101. Bukti P-101 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Tulo, Kecamatan Kulawi;
102. Bukti P-102 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Tulo, Kecamatan Dolo;
103. Bukti P-102 **[sich]**: fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Tulo, Kecamatan Dolo;
104. Bukti P-103 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo;
105. Bukti P-104 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Waturalele, Kecamatan Dolo;
106. Bukti P-105 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Waturalele, Kecamatan Dolo;
107. Bukti P-106 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Banasu, Kecamatan Pipikoro;

108. Bukti P-107 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Morui, Kecamatan Pipikoro;
109. Bukti P-108 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kamarora, Kecamatan Pipikoro;
110. Bukti P-109 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kamarora B, Kecamatan Nokilalaki;
111. Bukti P-110 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sopusu, Kecamatan Nokilalaki;
112. Bukti P-111 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sopusu, Kecamatan Nokilalaki;
113. Bukti P-112 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Tompi, Kecamatan Kulawi;
114. Bukti P-113 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Tuva, Kecamatan Gumbasa;
115. Bukti P-114 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Lempelero, Kecamatan Kulawi;
116. Bukti P-115 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Tuva, Kecamatan Gumbasa;
117. Bukti P-116 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Omu, Kecamatan Gumbasa;
118. Bukti P-117 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Omu, Kecamatan Gumbasa;
119. Bukti P-118 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Omu, Kecamatan Gumbasa;
120. Bukti P-119 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Omu, Kecamatan Gumbasa;
121. Bukti P-120 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 11 Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa;

122. Bukti P-121 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Pandera, Kecamatan Gumbasa;
123. Bukti P-122 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Pandera, Kecamatan Gumbasa;
124. Bukti P-123 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Pandera, Kecamatan Gumbasa;
125. Bukti P-124 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Kalwara, Kecamatan Gumbasa;
126. Bukti P-125 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Kalwara, Kecamatan Gumbasa;
127. Bukti P-126 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Bunga, Kecamatan Palolo;
128. Bukti P-127 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kapiroe, Kecamatan Palolo;
129. Bukti P-128 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Makmur, Kecamatan Palolo;
130. Bukti P-129 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Makmur, Kecamatan Palolo;
131. Bukti P-130 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Makmur, Kecamatan Palolo;
132. Bukti P-131 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Makmur, Kecamatan Palolo;
133. Bukti P-132 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Berdikari, Kecamatan Palolo;
134. Bukti P-133 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Makmur, Kecamatan Palolo;
135. Bukti P-134 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Patimbe, Kecamatan Palolo;

136. Bukti P-135 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Ampera, Kecamatan Palolo;
137. Bukti P-136 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Ampera, Kecamatan Palolo;
138. Bukti P-137 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sintuvu, Kecamatan Palolo;
139. Bukti P-138 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sigimpu, Kecamatan Palolo;
140. Bukti P-139 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Baku-Bakulu, Kecamatan Palolo;
141. Bukti P-140 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Bahagia, Kecamatan Palolo;
142. Bukti P-141 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Rahmat, Kecamatan Palolo;
143. Bukti P-142 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Rahmat, Kecamatan Palolo;
144. Bukti P-143 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Rahmat, Kecamatan Palolo;
145. Bukti P-144 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Rahmat, Kecamatan Palolo;
146. Bukti P-145 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Tanah Harapan, Kecamatan Palolo;
147. Bukti P-146 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo;
148. Bukti P-147 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo;
149. Bukti P-148 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo;

150. Bukti P-149 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo;
151. Bukti P-150 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo;
152. Bukti P-151 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo;
153. Bukti P-152 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo;
154. Bukti P-153 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo;
155. Bukti P-154 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo;
156. Bukti P-155 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo;
157. Bukti P-156 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 8 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo;
158. Bukti P-157 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Uwenuni, Kecamatan Palolo;
159. Bukti P-158 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Uwenuni, Kecamatan Palolo;
160. Bukti P-159 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Uwenuni, Kecamatan Palolo;
161. Bukti P-160 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Uwenuni, Kecamatan Palolo;
162. Bukti P-161 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru;
163. Bukti P-162 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru;

164. Bukti P-163 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru;
165. Bukti P-164 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Souluwe, Kecamatan Sigi Biromaru;
166. Bukti P-165 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Souluwe, Kecamatan Sigi Biromaru;
167. Bukti P-166 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru;
168. Bukti P-167 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru;
169. Bukti P-168 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru;
170. Bukti P-169 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru;
171. Bukti P-170 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru;
172. Bukti P-171 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru;
173. Bukti P-172 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 10 Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru;
174. Bukti P-173 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 11 Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru;
175. Bukti P-174 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 12 Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru;
176. Bukti P-175 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 13 Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru;
177. Bukti P-176 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 15 Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru;

178. Bukti P-177 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru;
179. Bukti P-178 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru;
180. Bukti P-179 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru;
181. Bukti P-180 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru;
182. Bukti P-181 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru;
183. Bukti P-182 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru;
184. Bukti P-183 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru;
185. Bukti P-184 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru;
186. Bukti P-185 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru;
187. Bukti P-186 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru;
188. Bukti P-187 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru;
189. Bukti P-188 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru;
190. Bukti P-189 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru;
191. Bukti P-190 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru;

192. Bukti P-191 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru;
193. Bukti P-192 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru;
194. Bukti P-193 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru;
195. Bukti P-194 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru;
196. Bukti P-195 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Bangga, Kecamatan Dolo;
197. Bukti P-196 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Bangga, Kecamatan Dolo;
198. Bukti P-197 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Bangga, Kecamatan Dolo;
199. Bukti P-198 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Bangga, Kecamatan Dolo;
200. Bukti P-199 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Walatana, Kecamatan Dolo;
201. Bukti P-200 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Walatana, Kecamatan Dolo;
202. Bukti P-201 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Walatana, Kecamatan Dolo;
203. Bukti P-202 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Bulubete, Kecamatan Dolo;
204. Bukti P-203 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan;
205. Bukti P-204 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan;

206. Bukti P-205 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan;
207. Bukti P-206 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan;
208. Bukti P-207 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan;
209. Bukti P-208 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan;
210. Bukti P-209 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan;
211. Bukti P-210 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan;
212. Bukti P-211 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan;
213. Bukti P-212 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan;
214. Bukti P-213 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan;
215. Bukti P-214 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan;
216. Bukti P-215 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Poi, Kecamatan Dolo Selatan;
217. Bukti P-216 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Lambara, Kecamatan Tanambulaya;
218. Bukti P-217 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Lambara, Kecamatan Tanambulaya;
219. Bukti P-218 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Lambara, Kecamatan Tanambulaya;

220. Bukti P-219 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulaya;
221. Bukti P-220 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulaya;
222. Bukti P-221 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulaya;
223. Bukti P-222 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulaya;
224. Bukti P-223 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulaya;
225. Bukti P-224 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulaya;
226. Bukti P-225 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulaya;
227. Bukti P-226 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulaya;
228. Bukti P-227 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulaya;
229. Bukti P-228 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulaya;
230. Bukti P-229 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulaya;
231. Bukti P-230 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulaya;
232. Bukti P-231 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulaya;
233. Bukti P-232 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulaya;

234. Bukti P-233 : fotokopi Formulir Model C-KWK dan Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulaya;
235. Bukti P-234 : fotokopi Buku Panduan KPPS;
236. Bukti P-235 : *CD Soft Copy* DPT I;
237. Bukti P-236 : *CD Soft Copy* DPT II;
238. Bukti P-237 : fotokopi Kartu Tim Perjuangan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 8 lembar;
239. Bukti P-238 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Pipikoro;
240. Bukti P-239 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Palolo;
241. Bukti P-240 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Marawola Barat versi 1;
242. Bukti P-241 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Marawola Barat versi 2 (perbaikan);
243. Bukti P-242 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Kulawi;
244. Bukti P-243 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Kinovaro;
245. Bukti P-244 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Lindu;
246. Bukti P-245 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Dolo;
247. Bukti P-246 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Marawola;
248. Bukti P-247 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Dolo Barat;
249. Bukti P-248 : fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model

DA1-KWK, Kecamatan Tanambulava;

250. Bukti P-249: fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Gumbasa;
251. Bukti P-250: fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Nokilalaki;
252. Bukti P-251: fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Kulawi Selatan;
253. Bukti P-252: fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Sigi Biromaru;
254. Bukti P-253: fotokopi Formulir Model D-KWK dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK, Kecamatan Dolo Selatan;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ramli Jubhari Tubuon

- Saksi menerima piagam bergambar salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari salah seorang temannya sebanyak kurang lebih 300 lembar untuk dibagi-bagikan kepada warga, dengan mengatakan bahwa kalau Pasangan Calon Nomor Urut 5 terpilih menjadi bupati maka pemegang kartu piagam tersebut mendapat jaminan kesehatan dan tidak akan mendapat kesulitan pada saat saksi mengikuti penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Pada tanggal 16 September 2010 atau satu hari setelah tanggal pemungutan suara, ada truk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengangkut pasir untuk menguruk jalan yang becek di kampung saksi;

2. Rahmansyah Pandan

- Pada tanggal 15 September 2010, saksi melihat ada pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada dua orang masing-

masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

3. Mas'ud M

- Pada tanggal 15 September 2010, saksi bertemu dengan seorang bernama Fandi yang memberikan uang kepada Taswir sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Taslim

- Pada tanggal 16 September 2010, sekitar pukul 17.00, saksi melihat dua truk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, mengangkut pasir untuk menimbun jalan berbecek, yang dikoordinir dan dikerjakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Penimbunan pasir di jalan berbecek tanpa sepengetahuan kepala desa;

5. Yusak

- Terdapat perbedaan jumlah DPT antara yang dimiliki saksi dan DPT yang tertera dalam DPT di TPS 2 Desa Mapahi sebanyak 49 pemilih;
- Saksi telah menanyakan perbedaan jumlah DPT kepada Anggota PPK dan dijawab bahwa perbedaan tersebut karena ada penambahan sebanyak 49 pemilih berdasarkan kesepakatan empat pasangan calon;
- Di Desa Labey, Kecamatan Pipikoro yang terdiri hanya satu TPS tetapi suara tidak sah mencapai 46 surat suara;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi menanyakan kepada PPK soal kerusakan surat suara tersebut, dan diputuskan untuk membuka kembali kotak suara;
- Setelah dilakukan pembukaan kotak suara, ditemukan 46 surat suara tidak sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

6. Mohammad Irfan

- Satu hari menjelang pemungutan suara, ada empat truk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengangkut pasir untuk ditimbun di tiga tempat;
- Saksi juga mendengar dari Samsul Rizal ada pembagian uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap desa tetapi sampai Pemilukada selesai tidak ada uang yang dijanjikan;

7. Nurlin

- Pada tanggal 7 September 2010, saksi melihat penimbunan pasir di jalan kampung di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo. Oleh pengawas penimbunan pasir tersebut merupakan pengalihan atau sisa dari Desa Kolawi dan tidak perlu lapor kepada kepala desa;
- Meskipun dalam truk pengangkut pasir ada stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi tidak ada pemberian uang atau ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

8. Muh. Arsyad

- Pada waktu rekapitulasi tingkat KPU, Ketua KPU menskors rapat karena ada kesalahan di Kecamatan Dolo Barat berupa kesalahan dalam penulisan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika dijumlahkan terdapat selisih 18 suara dan jumlah surat suara tidak sah dari 123 suara menjadi 2 suara;
- Di Kecamatan Dolo Selatan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya jika ditambah dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akan terdapat selisih sebanyak 104 suara.
- Saksi sudah menyampaikan keberatan dengan mengajukan bukti tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon sehingga saksi memutuskan untuk meninggalkan rapat pleno (*walk out*);

- Di Kecamatan Dolo Selatan, Lampiran Model C1-KWK tidak diberikan kepada saksi-saksi;

9. Muhamad Najib, S.Kom

- Saksi diundang rapat oleh KPU pada tanggal 13 September 2010 dalam rangka perubahan DPT di Kecamatan Pipikoro sebanyak 49 orang, padahal sudah memasuki masa tenang dan surat suara sudah tercetak;
- Divisi Logistik KPU menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Donggala telah menyiapkan sebanyak 700 (tujuh ratus) surat suara tambahan atau dicetak sesuai DPT, ditambah 2,5% (dua koma lima persen), dan ditambah lagi 700 surat suara.
- 700 (tujuh ratus) surat suara tersebut menurut Ketua KPU sudah diamankan di Kepolisian, dan saksi meminta berita acara penyerahan tetapi saksi-saksi pasangan calon tidak ada yang diberi;
- 700 (tujuh ratus) surat suara tersebut tidak lagi berada di Kepolisian dan saksi tidak mengetahui di mana surat suara tersebut berada;
- Dari *hardcopy* DPT tidak dicantumkan secara rinci jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan sehingga mengalami kesulitan ketika akan mengecek jumlah surat suara yang didistribusikan ke tiap-tiap TPS;
- Terdapat keganjilan antara *softcopy* dan Lampiran Model C1-KWK tetapi akan ketika di tingkat PPK menjadi *klop* lagi.

10. Nasrun, S.Pd.I

- Terjadi dua kali perubahan DPT yang dilakukan Termohon terutama terjadi penambahan 49 surat suara di Desa Mapahi, Kecamatan Pipikoro;
- Pada rekapitulasi tanggal 22 September 2010 jumlah pemilih laki-laki pada Model DB1-KWK berkurang 1 (satu) suara apabila dibandingkan dengan jumlah DPT yang ditetapkan tanggal 13 September 2010;
- Apabila dikombinasikan dengan jumlah pemilih laki-laki yang ditetapkan tanggal 13 September 2010 adalah 75.633 tetapi pada saat rekapitulasi

tanggal 22 September 2010 berjumlah 75.638 atau bertambah 5 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan 72.075 tetapi pada saat rekapitulasi terjadi kekurangan 6 pemilih perempuan.

- Pada waktu rekapitulasi tingkat KPU, dijumlahkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya maka hasilnya adalah sama dengan jumlah DPT;
- Terdapat 261 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan modus pemilih dari TPS lain;

11. Suriani Ahlan

- Saksi beserta keluarganya tidak mendapat panggilan untuk memilih, padahal namanya tercantum dalam DPT;
- Dua hari sebelum pemungutan suara, saksi sudah melaporkan kepada KPPS tetapi tidak mendapat tanggapan;
- Saksi sudah membawa KTP tetapi tetap tidak diizinkan memilih sehingga saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

12. Ramli

- Pada hari pemungutan suara, saksi melihat petugas KPPS beserta saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendatangi rumah seorang warga yang sakit tetapi saksi tidak tahu saat mereka kembali dan petugas dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mau menunjukkan kartu suara;

13. Armas

- Saksi menerima 20 lembar kartu piagam dari 200 lembar yang harus dibagikan kepada warga yang lain;
- Kartu piagam tersebut dapat digunakan untuk keperluan apa saja ketika ada kesulitan sepanjang saksi sudah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Dalam kartu piagam tersebut, tidak ada permintaan atau menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

14. Darfan

- Pada tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 20.00, saksi menerima 30 (tiga puluh) lembar kartu piagam untuk dibagikan kepada anggota keluarga, yang dapat digunakan sebagai jaminan kesehatan;
- Dua hari setelah pemungutan suara, ada anggota keluarga saksi yang sakit sambil membawa sertifikat, tetapi saksi kebingungan karena saksi hanya dijanjikan;
- Pada tanggal 14 September 2004, ada empat truk yang membawa pasir dan minibus di jalan. Saksi menanyakan kepada pengemudi mobil Avanza yang tidak jauh dari tempat saksi berada, dan oleh pengemudi Avanza dijawab bahwa anggaran dari pasir tersebut berasal dari Calon Bupati Aswadin.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 8 Oktober 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 12 Oktober 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Sigi), (pemekaran dari Kabupaten Donggala) adalah Pemilukada pertama di kabupaten yang baru lahir;
2. Bahwa sebagai rasa syukur atas lahirnya Kabupaten Sigi, masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon, Termohon dan semua pihak, bersepakat untuk melaksanakan Pemilukada secara demokratis, jujur dan adil. Siap kalah dan siap menang serta mematuhi semua perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010;
3. Bahwa kesepakatan untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Sigi secara demokratis, jujur dan adil telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala dan seluruh masyarakat Sigi.
4. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KW/2010 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nomor 275/205KPU-KWK/2010. Keputusan KPU yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi surat suara

- mulai dari tingkat KPPS, PPK yang ditandatangani dan disetujui saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemiluada Kabupaten Sigi Tahun 2010 antara dalil-dalil Pemohon/*posita* dengan permohonan yang diajukan/*petitum*, yang oleh Pemohon disebut primer dan subsider, tidak nyambung, terjadi *missing link* (tidak ada keterkaitan) dan sulit untuk dipahami;
 6. Bukti-bukti yang dilampirkan juga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Demikian halnya dengan sangkaan politik uang (*money politic*) dan adanya asumsi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon tidak menunjukkan bukti yang terkait dengan keberatan dalam permohonan yang diajukan sehingga permohonan dan dalil-dalil Pemohon kabur (*obscuur libel*);
 7. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh dalil dan dalih Pemohon I dan Pemohon II, kecuali yang diakui secara sah menurut hukum;
 8. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya pada poin 4 yang menganggap Termohon (KPU Donggala) telah melakukan pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemiluada, dari hasil penetapan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar sama sekali dan hanya merupakan asumsi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahwa apa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar karena yang dimaksud dengan massif, terstruktur, dan sistematis tidak dapat digambarkan langsung oleh Pemohon secara detail sehingga permohonan Pemohon adalah kabur atau setidaknya tidak jelas;
 9. Bahwa dalam rekapitulasi surat suara mulai dari tingkat KPPS, PPK, semua saksi Pasangan Calon telah menandatangani hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, tanpa ada keberatan, Formulir Model C3-KWK begitu pula pada tingkat PPK, Formulir Model DA.2-KWK. Begitu pula pada rapat pleno rekapitulasi

pada tingkat Kabupaten Donggala tidak ada yang keberatan secara tertulis, karena tidak ada saksi Pasangan Calon yang menandatangani Formulir Model DB.2-KWK.KPU;

10. Bahwa Pemohon kembali mengutip bunyi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan keberatan hasil yang berbunyi, "*bahwa keberatan Pemohon hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara*". Dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan yang menjadi objek sengketa Pemilukada adalah perselisihan hasil penghitungan suara sehingga dalam dalil Pemohon yang banyak menguraikan perbedaan hasil penghitungan suara tidaklah tercermin, sehingga permohonan Pemohon patut dikesampingkan;
11. Menurut Pemohon bahwa Termohon KPU Kabupaten Donggala sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi 2010-2015 telah bertindak tidak netral dan tidak profesional, hal tersebut tidaklah benar, sebab:
 - a. Bahwa dalam dalil dan dalih pemohon pada poin a halaman 6 ada penjelasan dari salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang menyatakan ada kelebihan kertas suara, hal tersebut bukan kesengajaan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala melainkan kelebihan pencetakan surat suara tersebut oleh perusahaan yang diduga apabila kertas surat suara yang dicetak tersebut terdapat kerusakan. Kerusakan surat suara tersebut memang benar adanya setelah KPU Kabupaten Donggala melakukan pelipatan surat suara, maka yang menjadi pengganti surat suara yang rusak adalah kelebihan surat suara dimaksud. Hal tersebut oleh KPU Kabupaten Donggala telah menandatangani Berita Acara kelebihan surat suara dari perusahaan dengan KPU Kabupaten Donggala (Bukti T-1). Bukan itu saja melahan KPU Kabupaten Donggala membuat Berita Acara tentang penitipan kelebihan surat suara kepada pihak Polsek Kecamatan Biromaru yang dititip di Polsek Biromaru (Bukti T-2).
 - b. Bahwa Termohon tetap konsisten dengan DPT yang ada, tetapi ketika DPT yang dipermasalahkan oleh pihak Pemohon ada perubahan dua kali tidaklah

benar, dan yang benar adalah perubahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala akibat adanya temuan Panwas dengan surat bernomor 212/Panwaslu-Kab Sigi/VII/2010 tertanggal 7 September 2010 perihal penyampaian DPT dan Berita Acara Logistik Pemilukada Sigi (Bukti T-3). Maka dengan dasar surat itu KPU Kabupaten Donggala mengundang seluruh Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Sigi, PPK Pipikoro tertanggal 13 September 2010 guna menindaklanjuti temuan Panwaslukada tersebut dengan agenda perubahan penetapan rekapitulasi DPT (Bukti T-4), temuan Panwas tersebut patut ditindaklanjuti karena pemilih semula terdapat dalam DPS tetapi ketika dalam DPT tidak termuat akibat terselipnya lembaran DPS dari PPK. Tindak lanjut itu sebagai bentuk menghargai hak pilih konstituen;

- c. Bahwa dalil Pemohon pada poin c halaman 6 kembali tidak benar, karena yang benar itu adalah DPT tidak ditulis tangan alias diketik dan juga ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Donggala (Bukti T-5) serta juga terinci jumlah desanya;
 - d. Bahwa tidak benar DPT mengalami kerancuan melankan DPT tersebut diterima semua pasangan calon dan tidak berimbas dengan pemilih yang ada di TPS (Bukti T-6).
12. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010 oleh Termohon, dilaksanakan tidak dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan penghitungan suara dilakukan oleh dan/atau setidaknya-tidaknya melibatkan 58 orang Anggota KPU Kabupaten Donggala, dimana pelibatan ke-58 Anggota KPU Kabupaten Donggala tersebut tersebar di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sigi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Marawola, yang terdiri seorang ketua yang bernama Sjahrul R dan 4 orang anggota masing-masing bernama Abd Fattah DM, Anwar, Aswin dan Rinaldy, yang berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Catatan Pelaksanaan Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Marawola;

- b. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Marawola, yang terdiri seorang ketua yang bernama Latif dan 4 orang anggota masing-masing bernama Herson, Edison, Risno dan Noflin, yang berdasarkan Formulir Model DA.1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Marawola Barat;
- c. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Marawola, yang terdiri seorang ketua yang bernama Sahlan, S.Sos, 4 orang anggota masing-masing bernama Roynaldy, S.Pd, Iwan,S.Pd, Salmiaty S dan Abd. Rahim, yang berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Gumbasa;
- d. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Marawola, yang terdiri seorang ketua yang bernama Hasnul L dan 4 orang anggota masing-masing bernama Moh. Sofyan, Ahmad KD, Ruliyanto dan Sitti Halijah, yang berdasarkan Formulir Model DA1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Dolo;
- e. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Dolo Barat, yang terdiri seorang ketua yang bernama Izran Mspija dan 4 orang anggota masing-masing bernama Iwan A.Sikopa, Al Aofin, Saidah, dan Taswir, yang berdasarkan Formulir Model DA.1-KWK berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Dolo Barat;
- f. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Dolo Selatan, yang terdiri seorang ketua yang bernama Moh. Salam dan 4 orang anggota masing-masing bernama Abd.Halim, Arfan, Iwan dan Defi, yang berdasarkan formulir Model DA.1-KWK berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Dolo Selatan;

- g. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Kulawi, yang terdiri seorang ketua yang bernama Josef Majid dan 4 orang anggota masing-masing bernama Hi.Abdul Rahman Razak, Harto Yumbu, Hasna dan Krisna, yang berdasarkan Formulir Model DA.1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Kulawi;
- h. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Kulawi Selatan, yang terdiri seorang ketua yang bernama Suminton T.Todapa dan 4 orang anggota masing-masing bernama Ange Tengke, Piter Botong, Bahar Talib dan Andriati yang berdasarkan Formulir Model DA.1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Kulawi Selatan;
- i. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Lindu, yang terdiri dari seorang ketua yang bernama Wilfred Tadamusu, S.Pd dan 4 orang anggota masing-masing bernama Welly Magero, Harianto Muliadi dan Nelce, yang berdasarkan Formulir Model DA.1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Lindu;
- j. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Nokilalaki terdapat 3 orang yang masing-masing bernama Herius, Delfiyen dan Erin, yang berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Nokilalaki;
- k. Orang Anggota KPU Kabupaten Donggala di Kecamatan Pipikoro, yang terdiri seorang ketua yang bernama Oriza Djiloy R dan 4 orang anggota masing-masing bernama Martinus, Asriani, Selfian, Margaini dan Hans, yang berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Catatan Pelaksanaan Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Pipikoro;

13. Bahwa apabila dicermati apa yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tersebut di atas adalah merupakan argumentasi yang tidak rasional, dan tidak masuk akal sebab semua orang tahu bahwa seluruh KPU kabupaten/kota hanya berjumlah hanya 5 orang, lalu kemudian Pemohon tidak membaca secara utuh Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model DA1-KWK melainkan membaca secara terpisah, padahal formulir tersebut adalah selengkapnya memuat 1 Model DA-KWK lalu ada lampiran, dan pada lampiran terdapat kalimat yang berbunyi Panitia Pemilihan Kecamatan tetapi sebagian tertulis Komisi Pemilihan Umum tetapi ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan, karena PPK yang berhak menandatangani beserta cap. Tegasnya hanya kekeliruan dalam penulisan yang seharusnya PPK tetapi sebagian tertulis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala. Hal tersebut dibuktikan dengan (Bukti T-6), bukan itu saja dalih yang dibuat-buat belaka tidakkah kita mengetahui bersama bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia adalah masing-masing lima anggota dan pada Tingkat Kecamatan adalah bukan KPU, tetapi adalah PPK, dan di Tingkat Desa adalah PPS, jadi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, maka berdasar dan beralasan hukum pula untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan permohonan Pemohon;
14. Bahwa apa yang dipancarkan oleh Pemohon dalam permohonannya, bahwa Termohon telah terindikasi memalsukan Formulir-formuli Model DA1-KWK adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, di samping itu juga harus dibuktikan apakah formulir-formulir tersebut palsu atau dipalsukan;
15. Bahwa argumentasi yang dibangun oleh Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 halaman 10 yang mendalilkan bahwa hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah cacat yuridis adalah tidak berdasar sama sekali, karena KPU Kabupaten Donggala selaku penyelenggara Pemilu sudah bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam

- peraturan hukum yang berlaku, perlu diberi penghargaan dan diacungi jempol, karena KPU Kabupaten Donggala telah bekerja dengan proporsional, profesional dan akuntabel secara jujur dan adil sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya;
16. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya dengan mendalilkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan termasuk dalam Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, adalah telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala dengan penuh rasa tanggung jawab secara jujur dan adil, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya teguran secara tertulis oleh Pengawas Pemilu di lapangan;
 17. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, Pemohon tidak siap menghadapi kenyataan untuk menerima kekalahan atau dengan kata lain tidak legowo mengakui kemenangan pasangan pemenang Pemilukada Kabupaten Sigi periode Tahun 2010-2015 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. H. Aswadin Randalembah dan Drs. Living Stone Sango;
 18. Bahwa apa yang dipancarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya pada poin 5 butir a dan butir b halaman 12 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali karena segala rangkaian dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sigi telah berjalan dengan jujur, adil dan demokratis serta betul-betul independen sesuai dengan koridor hukum yang berlaku mulai dari tingkat KPPS, PPK sampai pada tingkat penetapan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Donggala berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, tanpa ada keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon. Termohon telah melaksanakan tugas secara proporsional, profesional, dan akuntabel;
 19. Bahwa mengenai dalil dan dalih Pemohon yang menganggap Termohon telah

- melakukan kecurangan secara masif di beberapa wilayah kecamatan adalah asumsi semua Pemohon. Dalil dan dalih yang direkayasa untuk membangun kesan buruk baik kepada Termohon maupun kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang seharusnya diberi ucapan selamat dan spirit untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sigi;
20. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya kurang lebih 11.000.000 suara dari Pasangan Calon Nomor 5 haruslah dinyatakan gugur dan tidak sah, dikarenakan peralihannya dilakukan dengan cara tidak hormat dan penuh kecurangan, adalah tidak benar dan tidak terbukti. Pemohon hanya merekayasa tanpa bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa argumentasi hukum yang dibangun oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sangat-sangat tidak rasional dan masuk akal sama sekali untuk menggugurkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 5 yang sebesar 11.000.000 (sebelas juta), dari mana angka didapatkan yang sebelas juta itu jumlah pemilih se Sulawesi Tengah saja tidak mencapai sebesar 11.000.000,- (sebelas juta) apa lagi Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten Baru;
22. Bahwa berdasarkan dalih dan alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut, maka berdasar dan beralasan hukum pula untuk memohonkan kepada Majelis Hakim Panel yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini menjatuhkan putusan "Menolak secara keseluruhan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II".
- [2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-10, sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor 271/123/KPU-KWK/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Bukti T-2 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nmor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010;

3. Bukti T-3 : fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : fotokopi Berita Acara Kelebihan Surat Suara dari perusahaan dengan KPU Kabupaten Donggala;
5. Bukti T-5 : fotokopi Berita Acara tentang Penitipan Kelebihan Surat Suara dengan Pihak Polsek Biromaru;
6. Bukti T-2 : fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sigi Nomor 212/Panwaslu-Kab.Sigi/VII/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Penyampaian DPT dan Berita Acara Logistik Pemilukada;
7. Bukti T-7 : fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kabupaten Sigi;
8. Bukti T-8 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 270/196/KPU-KWK/IX/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Surat Edaran Khusus untuk TPS 2 Desa Mapahi, Kecamatan Pipikoro;
9. Bukti T-9 : fotokopi Formulir Model C1-KWK dari 7 kecamatan yakni Kecamatan Marawola Barat, Marawola, Kinovara, Dolo Barat, Dolo Selatan, Palolo, dan Nokilalaki;
10. Bukti T-10 : fotokopi Formulir Model DA.1-KWK dari 7 kecamatan yakni Kecamatan Marawola Barat, Marawola, Kinovara, Dolo Barat, Dolo Selatan, Palolo, dan Nokilalaki;

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon mengajukan lima saksi yang di dengar keterangannya pada persidangan tanggal 12 Oktober 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agung

- Saksi adalah perwakilan dari perusahaan PT. Surya Agung, yang mencetak surat suara atas permintaan KPU Kabupaten Donggala;
- PT. Surya Agung mencetak surat suara sebanyak 151.375 lembar dan ada kelebihan sebanyak 755 lembar surat suara di luar jumlah yang telah dipesan oleh KPU Kabupaten Donggala;
- 755 lembar surat suara yang dicetak di luar 2,5% adalah untuk mengantisipasi kalau ada kerusakan surat suara;
- Perusahaan telah menyerahkan 755 lembar surat suara tersebut dengan dibuat Berita Acara;

2. Izrah

- Ada kesalahan penulisan kesalahan dalam penulisan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Dolo Barat, tetapi kesalahan tersebut hanya kesalahan penulisan bukan kesengajaan dan yang benar bukan 123 tetapi 2 pemilih;
- Kesalahan tersebut telah dibetulkan dengan cara mencoret pada angka yang dinyatakan salah dan diperlihatkan kepada semua saksi pasangan calon dan Panwalsu;
- Berkaitan dengan penyelenggara Pemilukada yang oleh Pemohon didalilkan diselenggarakan oleh 58 anggota KPU adalah tidak benar, yang benar adalah oleh PPK tetapi memang terjadi kesalahan dalam pencetakan pada Formulir Model DA-KWK;

3. Wilfred Tadamusu, S.Pd

- Tidak ada permasalahan antara PPK Lindu dan saksi Pasangan Calon, yang terjadi adalah kesalahan ketika menginput data yang seharusnya 279 tertulis 379 dan sudah diperbaiki pada saat rapat pleno di KPU Kabupaten Donggala;

- Ada kekeliruan dalam pencetakan Model DA-KWK yaitu pada kolom nama PPK tertulis nama KPU, tetapi kesalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap angka-angka perolehan suara Pasangan Calon;
- Kesalahan pencetakan tersebut sudah diperbaiki dengan mencoret nama anggota KPU menjadi nama anggota PPK;

4. Arbi

- Permasalahan di PPK Kinovaro hampir sama dengan PPK Lindu, dan kesalahan yang terjadi hanya pada penulisan jenis kelamin tidak sama dengan yang ada dalam DPT tetapi tidak berpengaruh terhadap angka-angka perolehan suara;
- Tidak ada pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslukada;
- Tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;

5. Syahrul Rudin

- Berkaitan dengan kesalahan dalam kolom nama-nama anggota KPU Kabupaten Donggala yang sebenarnya adalah nama-nama Anggota PPK, hal tersebut disebabkan karena kesalahan pencetakan Formulir Model DA-KWK;
- Tidak ada pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslukada;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan tertulis bertanggal 8 Oktober 2010 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 (Pemilukada) adalah Pemilukada pertama. Berangkat dari keinginan dan semangat kebersamaan serta rasa syukur atas lahirnya Kabupaten Sigi, masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon, Termohon dan semua pihak, bersepakat untuk melaksanakan Pemilukada secara demokratis, jujur dan adil. Siap kalah dan siap menang serta mematuhi semua perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010;

2. Bahwa kesepakatan untuk menyelenggarakan Pemilukada Sigi secara demokratis, jujur dan adil telah dibuktikan oleh KPU Kabupaten Donggala dan seluruh masyarakat Sigi. Hasil akhir dari Pemilukada Sigi terproses berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan oleh Termohon dan ditetapkan atau dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/2010;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Nomor 275/205/KPU-KWK/2010. Keputusan KPU yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi surat suara mulai dari tingkat KPPS, PPK yang ditandatangani dan disetujui oleh saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan secara tertulis dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010, antara dalil-dalil Pemohon/*posita* dengan permohonan yang diajukan/*petitum*, yang oleh Pemohon disebut primer dan subsider, tidak nyambung, terjadi *missing link* (tidak ada keterkaitan). Bukti-bukti yang dilampirkan juga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Demikian halnya dengan sangkaan politik uang (*money politic*) dan adanya asumsi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon tidak menunjukkan bukti/*corpus delicty* yang terkait dengan keberatan dalam permohonan yang diajukan;
5. Permohonan Pemohon antara *posita* dan *petitum* tidak nyambung terjadi *missing link* dan karenanya menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan karenanya Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 18 Oktober 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bantahannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/210 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Keputusan Termohon mengenai hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi tidak dituangkan dalam satu produk hukum yang memuat angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan hanya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 dan juga dituangkan dalam Berita Acara Nomor 278/205/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010, masing-masing tidak memuat angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi, yang oleh para Pemohon, keputusan *a quo* dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat

mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 271/120/KPU-KWK/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon I telah ditetapkan hanya memperoleh 29.238 suara, Pemohon II 23.996 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 34.452 suara;

[3.6.3] Bahwa menurut para Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sigi diwarnai oleh pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang merugikan para Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara para Pemohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon

Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon, oleh para Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 24 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 496/PAN.MK/2010 tanggal 24 September 2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan Nomor 184/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana secara telah lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya

mendalilkan:

1. Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada bertindak tidak netral dan tidak profesional;
2. Penyelenggara Pemilukada diselenggarakan oleh 58 Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri atas 11 (sebelas) orang ketua dan 47 (empat puluh tujuh) orang anggota;
3. Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon cacat yuridis;
4. Terjadi praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
5. Terjadi kecurangan secara masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya;
6. PPK bertindak secara tidak profesional;
7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 diperoleh secara tidak terhormat dan penuh kecurangan;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-253 dan mengajukan 14 (empat belas) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ramli Jubhari Tubuon

- Saksi menerima piagam bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari salah seorang temannya sebanyak kurang lebih 300 lembar untuk dibagi-bagikan kepada warga, dengan mengatakan bahwa kalau Pasangan Calon Nomor Urut 5 terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati maka pemegang kartu piagam tersebut mendapat jaminan kesehatan dan tidak akan mendapat kesulitan pada saat saksi mengikuti penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Pada tanggal 16 September 2010 atau satu hari setelah tanggal pemungutan suara, ada truk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengangkut pasir untuk menguruk jalan yang becek di kampung saksi;

2. Rahmansyah Pandan

- Pada tanggal 15 September 2010, saksi melihat ada pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada dua orang masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

3. Mas'ud M

- Pada tanggal 15 September 2010, saksi bertemu dengan seorang bernama Fandi yang memberikan uang kepada Taswir sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Taslim

- Pada tanggal 16 September 2010, sekitar pukul 17.00, saksi melihat dua truk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, mengangkut pasir untuk menimbun jalan becek, yang dikoordinir dan dikerjakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Penimbunan pasir di jalan becek tanpa sepengetahuan kepala desa;

5. Yusak

- Terdapat perbedaan jumlah DPT antara yang dimiliki saksi dan DPT yang tertera dalam DPT di TPS 2 Desa Mapahi sebanyak 49 pemilih;
- Saksi telah menanyakan perbedaan jumlah DPT kepada Anggota PPK dan dijawab bahwa perbedaan tersebut karena ada penambahan sebanyak 49 pemilih berdasarkan kesepakatan empat Pasangan Calon;
- Di Desa Labey, Kecamatan Pipikoro yang terdiri hanya satu TPS tetapi suara tidak sah mencapai 46 surat suara;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi menanyakan kepada PPK soal kerusakan surat suara tersebut, dan diputuskan untuk membuka kembali kotak suara;
- Setelah dilakukan pembukaan kotak suara, ditemukan 46 surat suara tidak sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

6. Mohammad Irfan

- Satu hari menjelang pemungutan suara, ada empat truk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengangkut pasir untuk ditimbun di tiga tempat;
- Saksi juga mendengar dari Samsul Rizal ada pembagian uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap desa tetapi sampai Pemilukada selesai tidak ada uang yang dijanjikan;

7. Nurlin

- Pada tanggal 7 September 2010, saksi melihat penimbunan pasir di jalan kampung di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo. Oleh pengawas dikatakan penimbunan pasir tersebut merupakan pengalihan atau sisa dari Desa Kolawi dan tidak perlu lapor kepada kepala desa;
- Meskipun dalam truk pengangkut pasir ada stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi tidak ada pemberian uang atau ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

8. Muh. Arsyad

- Pada waktu rekapitulasi tingkat KPU, Ketua KPU menskors rapat karena ada kesalahan di Kecamatan Dolo Barat berupa kesalahan dalam penulisan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika dijumlahkan terdapat selisih 18 suara dan jumlah surat suara tidak sah dari 123 suara menjadi 2 suara;
- Di Kecamatan Dolo Selatan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya jika ditambah dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akan terdapat selisih sebanyak 104 suara.
- Saksi sudah menyampaikan keberatan dengan mengajukan bukti tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon sehingga saksi memutuskan untuk meninggalkan rapat pleno (*walk out*);
- Di Kecamatan Dolo Selatan, Lampiran Model C1-KWK tidak diberikan kepada saksi-saksi;

9. Muhamad Najib, S.Kom

- Saksi diundang rapat oleh KPU pada tanggal 13 September 2010 dalam rangka perubahan DPT di Kecamatan Pipikoro sebanyak 49 orang, padahal sudah memasuki masa tenang dan surat suara sudah tercetak;
- Divisi Logistik KPU menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Donggala telah menyiapkan sebanyak 700 (tujuh ratus) surat suara tambahan atau dicetak sesuai DPT, ditambah 2,5% (dua koma lima persen), dan ditambah lagi 700 surat suara.
- 700 (tujuh ratus) surat suara tersebut menurut Ketua KPU sudah diamankan di Kepolisian, dan saksi meminta berita acara penyerahan tetapi saksi-saksi pasangan calon tidak ada yang diberi;
- 700 (tujuh ratus) surat suara tersebut tidak lagi berada di Kepolisian dan saksi tidak mengetahui di mana surat suara tersebut berada;
- Dari *hardcopy* DPT tidak dicantumkan secara rinci jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan sehingga mengalami kesulitan ketika akan mengecek jumlah surat suara yang didistribusikan ke tiap-tiap TPS;
- Terdapat keganjilan antara *softcopy* dan Lampiran Model C1-KWK tetapi akan ketika di tingkat PPK akan *klop* lagi.

10. Nasrun, S.Pdi

- Terjadi dua kali perubahan DPT yang dilakukan Termohon terutama terjadi penambahan 49 surat suara di Desa Mapahi, Kecamatan Pipikoro;
- Pada rekapitulasi tanggal 22 September 2010 jumlah pemilih laki-laki pada Model DB1-KWK berkurang satu suara apabila dibandingkan dengan jumlah DPT yang ditetapkan tanggal 13 September 2010;
- Apabila dikombinasikan dengan jumlah pemilih laki-laki yang ditetapkan tanggal 13 September 2010 adalah 75.633 tetapi pada saat rekapitulasi tanggal 22 September 2010 berjumlah 75.638 atau bertambah 5 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan 72.075 tetapi pada saat rekapitulasi terjadi kekurangan 6 pemilih perempuan.

- Pada waktu rekapitulasi tingkat KPU, dijumlahkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya maka hasilnya adalah sama dengan jumlah DPT;
- Terdapat 261 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan modus pemilih dari TPS lain;

11. Suriani Ahlan

- Saksi beserta keluarganya tidak mendapat panggilan untuk memilih, padahal namanya tercantum dalam DPT;
- Dua hari sebelum pemungutan suara, saksi sudah melaporkan kepada KPPS tetapi tidak mendapat tanggapan;
- Saksi sudah membawa KTP tetapi tetap tidak diizinkan sehingga saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

12. Ramli

- Pada hari pemungutan suara, saksi melihat petugas KPPS beserta saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendatangi rumah seorang warga yang sakit tetapi saksi tidak tahu saat mereka kembali dan petugas dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mau menunjukkan kartu suara;

13. Armas

- Saksi menerima 20 lembar kartu piagam dari 200 lembar yang harus dibagikan kepada warga yang lain;
- Kartu piagam tersebut dapat digunakan untuk keperluan apa saja ketika ada kesulitan sepanjang saksi sudah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Dalam kartu piagam tersebut, tidak ada permintaan atau menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

14. Darfan

- Pada tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 20.00, saksi menerima 30 (tiga puluh) untuk dibagikan kepada anggota keluarga, yang dapat digunakan sebagai jaminan kesehatan;

- Dua hari setelah pemungutan suara, ada anggota keluarga saksi yang sakit sambil membawa sertifikat, tetapi saksi kebingungan karena saksi hanya dijanjikan;
- Pada tanggal 14 September 2004, ada empat truk yang membawa pasir dan minumbun di jalan. Saksi menanyakan kepada pengemudi mobil Avanza yang tidak jauh dari tempat saksi berada, dan leh pengemudi Avanza dijawab bahwa anggaran dari pasir tersebut berasal dari Calon Bupati Aswadin.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Antara *posita* dan *petitum* para Pemohon tidak ada keterkaitan;
2. Bukti-bukti para Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang terstruktur, masif dan sistematis, tidak mempunyai kaitan dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dalil-dalil para Pemohon kabur;
3. Permohonan para Pemohon bukanlah objek perkara dalam perselisihan hasil Pemilukada (*error in objecto*);
4. Dalam rekapitulasi hasil perolehan suara dari tingkat KPPS, PPK tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara;
5. Tidak benar penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sigi diselenggarakan oleh 58 orang anggota KPU karena yang terjadi hanyalah kesalahan dalam pencetakan Formulir Model DA-KWK;
6. Tidak benar hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon cacat yuridis karena Termohon telah bekerja proporsional, profesional, akuntabel, jujur, adil, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, bahkan perlu diberi penghargaan dan acungan jempol;
7. Rangkaian pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan jujur, adil dan demokratis serta betul-betul independen;

8. Dalil-dalil para Pemohon mengenai kecurangan yang terjadi secara masif adalah asumsi para Pemohon belaka, penuh rekayasa untuk membangun kesan buruk bagi Termohon dan Pihak Terkait;
9. Dalil para Pemohon mengenai 11.000.000,- (sebelas juta) suara Pihak Terkait yang diperoleh dengan cara tidak hormat dan penuh kecurangan sehingga harus dinyatakan gugur adalah tidak rasional karena untuk Pemilu Gubernur Sulawesi Tengah saja tidak mencapai 11.000.000,- (sebelas juta) suara apalagi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 dan lima saksi, masing-masing bernama Agung, Izrah, Wilfred Tadamusu, S.Pd, Arbi dan Syahrul Rudin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agung

- Saksi adalah perwakilan dari perusahaan PT. Surya Agung, yang mencetak surat suara atas permintaan KPU Kabupaten Donggala;
- PT. Surya Agung mencetak surat suara sebanyak 151.375 lembar dan ada kelebihan sebanyak 755 lembar diluar jumlah yang telah dipesan oleh KPU Kabupaten Donggala;
- 755 lembar yang dicetak di luar 2,5% adalah untuk mengantisipasi kalau ada kerusakan surat suara;
- Perusahaan telah menyerahkan 755 lembar surat suara tersebut dengan dibuat berita acara;

2. Izrah

- Ada kesalahan penulisan kesalahan dalam penulisan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Dolo Barat, tetapi kesalahan tersebut hanya kesalahan penulisan bukan kesengajaan dan yang benar bukan 123 tetapi 2 pemilih;

- Kesalahan tersebut telah dibetulkan dengan cara mencoret pada angka yang dinyatakan salah dan diperlihatkan kepada semua saksi pasangan calon dan Panwalsu;
- Berkaitan dengan penyelenggara Pemilukada yang oleh Pemohon didalilkan diselenggarakan oleh 58 anggota KPU adalah tidak benar, yang benar adalah oleh PPK tetapi memang terjadi kesalahan dalam pencetakan pada Formulir Model DA-KWK;

3. Wilfred Tadamusu, S.Pd

- Tidak ada permasalahan antara PPK Lindu dan saksi Pasangan Calon, yang terjadi adalah kesalahan ketika menginput data yang seharusnya 279 tertulis 379 dan sudah diperbaiki pada saat rapat pleno di KPU Kabupaten Donggala;
- Ada kekeliruan dalam pencetakan Model DA-KWK yaitu pada kolom nama PPK tertulis nama KPU, tetapi kesalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap angka-angka perolehan suara Pasangan Calon;
- Kesalahan pencetakan tersebut sudah diperbaiki dengan mencoret nama anggota KPU menjadi nama anggota PPK;

4. Arbi

- Permasalahan di PPK Kinovaro hampir sama dengan PPK Lindu, dan kesalahan yang terjadi hanya pada penulisan jenis kelamin tidak sama dengan yang ada dalam DPT tetapi tidak berpengaruh terhadap angka-angka perolehan suara;
- Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslukada;
- Tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;

5. Syahrul Rudin

- Berkaitan dengan kesalahan dalam kolom nama-nama anggota KPU Kabupaten Donggala sebenarnya adalah nama-nama Anggota PPK. hal tersebut disebabkan karena kesalahan pencetakan Formulir Model DA-KWK;
- Tidak ada pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslukada;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Nomor 275/205/KPU-KWK/2010. Keputusan KPU yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi surat suara mulai dari tingkat KPPS, PPK yang ditandatangani dan disetujui oleh saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan secara tertulis dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010, antara dalil-dalil Pemohon/*posita* dengan permohonan yang diajukan/*petitum*, yang oleh Pemohon disebut primer dan subsider, tidak nyambung, terjadi *missing link* (tidak ada keterkaitan). Bukti-bukti yang dilampirkan juga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Demikian halnya dengan sangkaan politik uang (*money politic*) dan adanya asumsi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon tidak menunjukkan bukti/*corpus delicty* yang terkait dengan keberatan dalam permohonan yang diajukan;
3. Permohonan para Pemohon antara *posita* dan *petitum* tidak nyambung terjadi *missing link* dan karenanya menurut Pihak Terkait permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan karenanya Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa, meskipun Termohon dalam jawabannya tidak secara tegas menyatakan jawaban dalam eksepsi, namun menurut hukum, jawaban dari Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai eksepsi, yaitu:

1. Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena antara *posita* dan *petitum* tidak terdapat keterkaitan;
2. Permohonan para Pemohon salah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*) karena yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Termohon Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon beserta alasan hukumnya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon sudah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.17.2] Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan keberatan para Pemohon *error in objecto*, pendapat Mahkamah, telah diuraikan dalam paragraf **[3.4]**, yakni oleh karena Keputusan Termohon mengenai hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi tidak dituangkan dalam satu produk hukum yang memuat angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan hanya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 278/204/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 dan juga dituangkan dalam Berita Acara Nomor 278/205/KPU-KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010, masing-masing tidak memuat angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi, yang oleh para Pemohon, keputusan *a quo* dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*;

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub paragraf **[3.17.1]** dan **[3.17.2]**, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Perkara

[3.18] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil-dalil para Pemohon, jawabannya Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon;
2. Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 16 September 2010.

[3.18.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada bertindak tidak netral dan tidak profesional;
2. Penyelenggaraan Pemilukada diselenggarakan oleh 58 anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri atas 11 (sebelas) orang ketua dan 47 (empat puluh tujuh) orang anggota;
3. Hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon cacat yuridis;
4. Terjadi praktik politik uang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
5. Terjadi kecurangan secara masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya;
6. PPK bertindak secara tidak profesional;

7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 diperoleh secara tidak terhormat dan penuh kecurangan;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada bertindak tidak netral dan tidak profesional, yang dapat dibuktikan dengan (i) pencetakan surat suara yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, (ii) Termohon tidak konsisten dalam menetapkan DPT sampai mencapai dua kali perubahan, dan (iii) penulisan tanggal dan bulan pada perubahan DPT tidak diketik rapi dan tanpa tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Donggala serta tidak terurai secara rinci jumlah desa yang merupakan tempat TPS berada.

Untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-7 berupa Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Nomor 270/194/KPU-KWK/IX/2010 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT PemiluKada Kabupaten Sigi Tahun 2010 tertanggal 13 September 2010, dan dua saksi, yaitu Muhamad Najib, S.Kom dan Nasrun, S.pd.I. Saksi Muhamad Najib, S.Kom menerangkan bahwa saksi diundang rapat oleh KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 13 September 2010 dalam rangka perubahan DPT, padahal sudah memasuki masa tenang dan surat suara sudah tercetak. Ketua Divisi Logistik KPU Kabupaten Donggala menjelaskan bahwa telah menyiapkan 700 (tujuh ratus) surat suara tambahan di luar tambahan 2,5% (dua koma lima persen) sesuai ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya 700 (tujuh ratus) surat suara tersebut dititipkan di Kepolisian, namun saksi tidak mengetahui lagi keberadaan 700 (tujuh ratus) surat suara tersebut. Saksi Nasrun, S.Pd.I menerangkan, terjadi dua kali perubahan DPT. Pada rekapitulasi tanggal 22 September 2010 jumlah pemilih laki-laki pada Model DB1-KWK berkurang 1 (satu) apabila dibandingkan dengan jumlah DPT yang ditetapkan tanggal 13 September 2010. Apabila dikombinasikan dengan jumlah pemilih laki-laki yang ditetapkan tanggal 13 September 2010 adalah 75.633 tetapi pada saat rekapitulasi tanggal 22 September 2010 berjumlah 75.638 atau bertambah 5 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan 72.075 tetapi pada saat

rekapitulasi terjadi kekurangan 6 pemilih perempuan. Terdapat 261 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan modus pemilih dari TPS lain;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa kelebihan surat suara bukan merupakan kesengajaan dari Termohon melainkan kelebihan pencetakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengantisipasi kalau ada kerusakan, dan ternyata memang terjadi kerusakan pada waktu melakukan pelipatan sehingga diganti dengan menggunakan kelebihan surat suara dimaksud. Perubahan DPT yang dilakukan Termohon karena didasarkan pada temuan Panwaslukada untuk mengakomodasi calon pemilih yang namanya belum masuk dalam DPT. Perubahan DPT disetujui oleh semua Pasangan Calon. Untuk mendukung dalil-dalilnya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah DPT dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah DPT, yang digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya dan surat suara yang rusak, *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka meskipun Termohon berdalih bahwa penambahan surat suara tersebut bukan kesengajaan dari Termohon melainkan inisiatif dari perusahaan percetakan, namun kesediaan Termohon menerima penambahan surat suara di luar jumlah surat suara sesuai DPT dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah DPT tetap tidak dapat dibenarkan menurut hukum sehingga peristiwa hukum berupa serah terima surat suara lebih dari Termohon kepada Kepolisian Sektor Biromaru tidak perlu terjadi. Namun demikian, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa

kelebihan surat suara sebanyak 700 lembar telah jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat digunakan melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilukada;

Bahwa meskipun perubahan DPT terakhir yang dilakukan Termohon pada tanggal 13 September 2010 dapat berakibat mengganggu tahapan Pemilukada, namun dengan tidak bermaksud membenarkan tindakan Termohon, karena perubahan DPT dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Paswaslukada, maka tindakan Termohon tersebut dapat ditoleransi karena dilakukan dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Termohon tidak dapat membuktikan bahwa perubahan DPT tersebut hanya menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan merugikan Pasangan Calon lainnya. Dalam perubahan DPT tersebut, semua Pasangan Calon memiliki kesempatan untuk memperoleh dukungan dari calon pemilih, sehingga tidak dapat dinilai merugikan para Pemohon.

Bahwa meskipun dalam Formulir Model A6-KWK tidak tertulis tanggal dibuatnya DPT tersebut tetapi oleh karena DPT Perubahan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Nomor 270/194/KPU-KWK/IX/2010 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010, sehingga ketiadaan tanggal pada Formulir Model A6-KWK hanya dapat dinilai sebagai kesalahan teknis yang tidak mengurangi keabsahan dokumen dimaksud;

Bahwa berdasarkan penilaian dan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada tidak dapat dinilai sebagai ketidaknetralan Penyelenggara Pemilukada yang melanggar prinsip dan asas Pemilu. Para Pemohon tidak dapat membuktikan bentuk keberpihakan Termohon kepada salah satu Pasangan Calon dalam kaitannya dengan permasalahan DPT. Ketidakprofesionalan dalam pengelolaan DPT tidaklah sampai menciderai penyaluran aspirasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.19.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pemilukada

diselenggarakan oleh 58 Anggota KPU Kabupaten Donggala, yang terdiri atas 11 (sebelas) orang ketua dan 47 (empat puluh tujuh) orang anggota yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-18.

Sebaliknya Termohon membantah dalil para Pemohon dengan menyatakan bahwa memang terjadi kesalahan pencetakan pada kolom penyelenggara Pemilukada di tingkat PPK yang seharusnya Panitia Pemilihan Kecamatan tetapi tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan tiga saksi bernama Izrah, yang menerangkan penyelenggara Pemilukada diselenggarakan oleh 58 anggota KPU adalah tidak benar, yang benar adalah oleh PPK tetapi memang terjadi kesalahan dalam pencetakan pada Formulir Model DA-KWK, Saksi Wilfred Tadamusu, S.Pd, yang menerangkan ada kekeliruan dalam pencetakan Formulir Model DA-KWK yaitu pada kolom nama PPK tertulis nama KPU, tetapi kesalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap angka-angka perolehan suara Pasangan Calon, kesalahan pencetakan tersebut sudah diperbaiki dengan mencoret nama anggota KPU menjadi nama anggota PPK. Saksi Arbi menerangkan kesalahan yang terjadi hanya pada penulisan jenis kelamin tidak sama dengan yang ada dalam DPT tetapi tidak berpengaruh terhadap angka-angka perolehan suara;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum telah terjadi kesalahan dalam Formulir Model DA1-KWK pada kolom Panitia Pemilihan Kecamatan tetapi tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, namun demikian, Mahkamah menilai, kesalahan pencetakan tersebut tidaklah berarti Pemilukada diselenggarakan oleh 58 Anggota KPU Kabupaten Donggala karena kesalahan dalam dokumen tersebut hanya kesalahan teknis yang tidak mengurangi keabsahan dokumen Model DA1-KWK. Terlebih lagi, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan penulisan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.19.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara yang

ditetapkan Termohon cacat yuridis karena Formulir Model DA1-KWK tidak ditandatangani oleh PPK melainkan oleh KPU Kabupaten Donggala sehingga seluruh rangkaian catatan hasil penghitungan suara telah melanggar asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas serta dilakukan tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan ketentuan;

Bahwa oleh karena substansi dalil para Pemohon masih mempersoalkan sebagian kesalahan pencetakan dalam Formulir Model DA1-KWK, dan terhadap hal tersebut Mahkamah sudah berpendapat bahwa kolom Panitia Pemilihan Kecamatan yang tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala hanya kesalahan teknis yang tidak mengurangi keabsahan Formulir Model DA1-KWK maka penilaian hukum dan pendapat Mahkamah *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap dalil para Pemohon *a quo*.

Bahwa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang dijadikan dasar para Pemohon untuk membatalkan hasil rekapitulasi tingkat PPK adalah tidak tepat karena pasal *a quo* mengatur mengenai pemungutan suara ulang di TPS apabila kondisi-kondisi yang dipersyaratkan dalam pasal *a quo* terpenuhi, sementara yang dipermasalahkan para Pemohon adalah kesalahan teknis pada Formulir Model DA1-KWK. Di samping itu, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-25, yang oleh para Pemohon dijadikan bukti untuk mendukung dalilnya mengenai ketidaksinkronan antara penghitungan suara dan DPT di tujuh kecamatan yakni Kecamatan Maramola (Bukti P-19), Kecamatan Marawola Barat (Bukti P-20), Desa/Kelurahan Balane, Kecamatan Kinovaro (Bukti P-21), Kecamatan Polo Barat (Bukti P-22), tanpa nama desa dan tanpa nama kecamatan (Bukti P-23), Kecamatan Palolo (Bukti P-24), dan Kecamatan Nokilalaki (Bukti P-25), tidak dapat diterima sebagai bukti yang sempurna karena di samping dokumen *a quo* tidak dapat menggambarkan adanya perbedaan jumlah DPT dan hasil penghitungan (seperti didalilkan para Pemohon), juga karena ada satu alat bukti yang diragukan validitasnya *in casu* Bukti P-23. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.19.4] Terjadi praktik politik uang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan membagi-bagikan uang kepada warga di Desa Bora dan pembagian piagam

penghargaan berlambang Burung Garuda dan bendera Merah Putih yang merupakan simbol negara, yang dapat dijadikan jaminan kesehatan/berobat gratis. Untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-237 berupa stiker dan tujuh saksi masing-masing bernama Ramli Jubhari Tubuon, Rahmansyah Pandan, Mas'ud M, Mohammad Irfan, Ramli, Armas, dan Darfan, yang menerangkan pada pokoknya menerima piagam bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang menurut si pemberi dapat digunakan sebagai jaminan kesehatan manakala Pasangan Calon Nomor Urut 5 terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sigi, dan ada pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Sebaliknya Termohon membantah dalil para Pemohon dengan menyatakan bahwa dugaan *money politic* para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang terkait dengan permohonannya.

Menurut Mahkamah, Bukti P-237 adalah stiker yang diberikan kepada calon pemilih sebagai tanda bukti mendukung dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada sisi kanan tertera simbol Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan gambar Burung Garuda yang dikombinasikan dengan gambar menyerupai bendera Merah Putih, satu gambar bintang dan tulisan melingkar "Tim Perjuangan", adalah salah satu alat peraga kampanye yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Penggunaan gambar Burung Garuda tidak dapat dikualifikasi sebagai penggunaan Lambang Negara untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang karena gambar Burung Garuda telah dikombinasikan dengan gambar lain sebagai satu kesatuan.

Bahwa dalam stiker sebagaimana dimaksud, tidak ditemukan satu kalimat yang berisi pemberian jaminan sesuatu kepada penerima stiker tersebut, melainkan hanya memuat tulisan bahwa stiker dimaksud diberikan sebagai tanda bukti mendukung dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa seandainya pun benar ada janji dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 bahwa stiker dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan

kesehatan gratis manakala Pasangan Calon Nomor Urut 5 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati dan ternyata janji tersebut tidak benar, maka para Pemohon dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Panwaslukada atau Kepolisian. Akan tetapi berdasarkan Bukti P-237 dan keterangan saksi tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa terkait dengan pembagian uang kepada calon pemilih, menurut Mahkamah, bukti-bukti tertulis yang diajukan dan keterangan saksi dalam persidangan tidak cukup meyakinkan Mahkamah tentang telah terjadi pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik politik uang yang terjadi dalam skala yang luas yang mempengaruhi pilihan calon pemilih sebagaimana surat Panwaslukada Kabupaten Sigi Nomor 249/PANWASLU-KAB.SIGI/X/2010 perihal jawaban keberatan Pemohon PPHU tanggal 9 Oktober 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2010. Seperti yang banyak terungkap dalam persidangan Mahkamah, pemberian uang tidak serta merta bisa mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah dapat dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, apalagi seringkali terjadi orang yang menerima uang bukan hanya dari satu pasangan calon. Seperti keterangan saksi para Pemohon dalam persidangan, pemberian pasir untuk menimbun jalan becek ternyata peraih suara terbanyak di desa-desa yang diterangkan saksi, bukanlah Pasangan Calon Nomor Urut 5, melainkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.19.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan secara masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, para

Pemohon tidak menguraikan di TPS mana saja terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan suara Pasangan Calon Nomor Urut berapa yang dikurangi untuk ditambahkan ke suara Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Bahwa ketiadaan keberatan saksi-saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi tingkat TPS dan Tingkat PPK kemudian mempersoalkannya pada saat rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten tanpa disertai bukti-bukti yang kuat menurut hukum, harus dinilai tidak beralasan hukum.

Bahwa ketidakmampuan para Pemohon menguraikan di TPS mana terjadi pelanggaran berupa penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pengembosan suara Pasangan Calon lain yang juga tanpa disertai bukti-bukti yang relevan, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.19.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sigi khususnya PPK telah membuat kesalahan dan bertindak secara tidak profesional sehingga berakibat tidak sahnya seluruh rangkaian catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di seluruh kecamatan;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak mengajukan bukti yang relevan, para Pemohon juga tidak menguraikan bentuk kesalahan yang dilakukan seluruh PPK se-Kabupaten Sigi yang menyebabkan seluruh rangkaian rekapitulasi tidak sah dan batal. Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.19.7] Bahwa para Pemohon mendalilkan kurang lebih 11.000.000 (sebelas juta) perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 diperoleh secara tidak terhormat dan penuh kecurangan, melalui tindakan Termohon yang merusak sendi-sendi demokrasi atas keberpihakan dan/atau pembuatan DPT yang amburadul yang menguntungkan kepada salah satu Pasangan Calon.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil para Pemohon dengan menyatakan argumentasi hukum yang dibangun oleh para Pemohon sangat tidak rasional jumlah pemilih se-Sulawesi Tengah saja tidak mencapai 11.000.000 (sebelas juta) apa lagi Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten Baru. Untuk mendukung

bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-2;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, di samping tidak disertai bukti yang mendukung, para Pemohon juga kurang cermat dalam mendalilkan angka perolehan suara Pihak Terkait yang mencapai 11.000.000,- (sebelas juta) suara, meskipun kekeliruan tersebut telah diakui para Pemohon di muka sidang karena ada sanggahan dari Termohon, namun para Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk kecurangan dan tindakan yang tidak terhormat dari Pasangan Calon Nomor 5. Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat menurut hukum untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan menyatakan penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara menurut para Pemohon sehingga diperlukan Pemilukada Putaran Kedua atau pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muh. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Muh.

Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd,

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd,

M. Arsyad Sanusi

ttd,

Maria Farida Indrati

ttd,

Muhammad Alim

ttd,

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd,

Hamdan Zoelva

ttd,

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud

